



## WALIKOTA SEMARANG

### PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja RSUD Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka perlu didukung peningkatan kesejahteraan karyawan RSUD Kota Semarang yang proporsional berdasarkan prestasi kerja,
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 B Tahun 2009 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 29 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

7  
1  
k  
k

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/11/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (PERSERO);
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/MENKES/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 9 seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 2B tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2B);
20. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD).**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kota Semarang yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD/Direksi yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD yang bersangkutan.
8. Direksi adalah Direktur dan Wakil Direktur di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
9. Staf direksi adalah seluruh pejabat struktural yang berada di bawah wakil direktur di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
10. Pegawai BLUD RSUD adalah pegawai RSUD yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS.
11. Pegawai Non PNS adalah tenaga kerja waktu tertentu, tenaga kerja waktu tidak tertentu, TPHL Walikota dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
12. Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
13. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus, pesangon, dan atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan
15. Rencana Strategi Bisnis BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD RSUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategi, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD RSUD.
16. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD RSUD.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN, AZAZ DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Maksud Remunerasi adalah:

- a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
- b. memberikan perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;
- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggung-jawabkan/akuntabel;
- d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.

**Pasal 3**

Tujuan remunerasi adalah untuk:

- a. meningkatkan motivasi kerja;
- b. meningkatkan kesejahteraan karyawan;
- c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

**Pasal 4**

Remunerasi berazaskan:

- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
- b. kesetaraan dengan memperhatikan unit layanan sejenis; dan
- c. kepatutan dengan melihat kemampuan BLUD RSUD dalam memberikan upah kepada pegawai.

**Pasal 5**

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah pelaksanaan Remunerasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

**BAB III**  
**REMUNERASI**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis-jenis Remunerasi**

**Pasal 6**

- (1) Remunerasi pada BLUD RSUD meliputi imbalan kerja, yang dapat berupa:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. honorarium;
  - d. insentif/jasa pelayanan;
  - e. uang lembur;
  - f. bonus;
  - g. pesangon; dan/atau
  - h. pensiun.

- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Pembina Teknis, Pembina Keuangan dan Pegawai BLUD RSUD sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (3) Pelaksanaan pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSUD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

Bagian Kedua  
Sumber Pembiayaan

Pasal 7

Sumber pembiayaan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berasal dari:

- a. Subsidi APBD; dan/atau
- b. pendapatan jasa layanan BLUD RSUD.

Bagian Ketiga  
Gaji

Pasal 8

Gaji adalah imbalan berupa uang yang bersifat tetap dan diterimakan setiap bulan, bagi seluruh pegawai BLUD RSUD.

Pasal 9

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk Pegawai BLUD RSUD yang berstatus PNS bersumber dari Subsidi APBD.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (3) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk Pegawai BLUD RSUD yang berstatus Non PNS bersumber dari pendapatan BLUD RSUD.
- (4) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Pimpinan BLUD RSUD dengan mempertimbangkan asas kesetaraan, kemampuan keuangan BLUD RSUD dan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Pasal 11

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk Pejabat Pengelola bersumber dari subsidi APBD dan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. gaji Pimpinan BLUD RSUD;
  - b. gaji Pejabat Keuangan BLUD RSUD; dan
  - c. gaji Pejabat Teknis BLUD RSUD.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah hasil perhitungan Gaji Dasar dikalikan Faktor Penyesuaian Tingkat Kesehatan Kinerja BLUD RSUD.

- (4) Pedoman perhitungan gaji Pimpinan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) Gaji Pejabat Keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan gaji Pejabat Teknis BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling banyak 90 % (sembilan puluh persen) dari gaji Pimpinan BLUD RSUD.

#### Bagian Keempat

##### Tunjangan

##### Pasal 12

- (1) Tunjangan adalah imbalan berupa uang yang diterimakan setiap bulan kepada pegawai untuk menunjang kinerja pegawai sehingga lebih produktif.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Pimpinan BLUD RSUD dengan mempertimbangkan asas kesetaraan, kemampuan keuangan BLUD RSUD dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

##### Honorarium

##### Pasal 13

- (1) Honorarium adalah imbalan berupa uang yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD untuk menghasilkan jasa.
- (2) Honorarium dapat diberikan:
  - a. Dewan Pengawas BLUD RSUD;
  - b. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD;
  - c. Pembina Teknis BLUD RSUD;
  - d. Pembina Keuangan BLUD RSUD;
  - e. penanggung jawab pengelola keuangan;
  - f. Pejabat/Panitia Pengadaan;
  - g. Panitia Penerima/Pemeriksa Barang dan Jasa;
  - h. Tim Pelaksana Kegiatan; dan
  - i. Tim/Panitia lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota/Pimpinan BLUD RSUD.
- (3) Honorarium Dewan Pengawas BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan:
  - a. honorarium untuk Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pimpinan BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD.
  - b. honorarium untuk Anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pimpinan BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD.
- (4) Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pimpinan BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Pimpinan BLUD RSUD dengan mempertimbangkan asas kesetaraan, kemampuan keuangan BLUD RSUD dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam

### Insentif

#### Pasal 14

- (1) Insentif adalah merupakan imbalan berupa uang yang langsung diberikan kepada pegawai BLUD RSUD karena kinerjanya, berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Insentif diberikan kepada seluruh pegawai BLUD berdasarkan pemberian pelayanan yang diberikan BLUD RSUD.
- (3) Insentif yang berasal dari pemberian pelayanan kepada pasien umum, besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Insentif yang berasal dari pemberian pelayanan kepada pasien yang dijamin PT. Askes (Persero), besarnya paling banyak 44% (empat puluh empat persen) dari jumlah pendapatan pelayanan pasien dimaksud.
- (5) Insentif yang berasal dari pemberian pelayanan kepada pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat, besarnya paling banyak 44% (empat puluh empat persen) dari jumlah pendapatan pelayanan pasien dimaksud.
- (6) Insentif yang berasal dari pemberian pelayanan kepada pasien Jaminan Kesehatan Daerah, besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh perjanjian kerja sama antara BLUD RSUD dengan Pemerintah Daerah.
- (7) Insentif yang berasal dari pemberian pelayanan kepada pasien yang dijamin Badan Penyelenggara atau Asuransi Kesehatan lainnya, besarnya sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama antara BLUD RSUD dengan Badan Penyelenggara atau Asuransi Kesehatan penjamin pasien dimaksud.
- (8) Insentif sebagaimana pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Pimpinan BLUD RSUD dengan mempertimbangkan asas kesetaraan, kemampuan keuangan BLUD RSUD dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh

### Uang Lembur

#### Pasal 15

- (1) Uang lembur adalah imbalan berupa uang bagi pegawai yang ditugaskan melaksanakan pekerjaan di luar jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uang Lembur sebagaimana pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Pimpinan BLUD RSUD dengan mempertimbangkan asas kesetaraan, kemampuan keuangan BLUD RSUD dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan

### Pensiun

#### Pasal 16

- (1) Pensiun diberikan kepada pegawai BLUD yang berstatus PNS.
- (2) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### Pasal 17

- (1) Pemimpin BLUD RSUD bertanggungjawab terhadap akuntabilitas kinerja seluruh pegawai BLUD RSUD.



- 186
- (2) Akuntabilitas kinerja seluruh Pegawai BLUD RSUD disusun dalam sistem akuntabilitas kinerja melalui penilaian kinerja sebagai dasar penetapan pemberian remunerasi.

Pasal 18

Pemimpin BLUD RSUD dapat membentuk Tim Remunerasi untuk membantu pelaksanaan sistem remunerasi secara adil, jujur, proporsional dan obyektif.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 19

Sistem remunerasi dapat diubah disesuaikan dengan perkembangan bisnis RSUD dengan persetujuan Walikota.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Direktur RSUD selaku Pimpinan BLUD RSUD.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 19B Tahun 2009 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 19B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Diundangkan di  
pada tanggal 2 Januari 2013

PIH. WALIKOTA SEMARANG  
WAKIL WALIKOTA

  
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di  
pada tanggal 2 Januari 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO  
Asisten Administrasi Pemerintahan

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA SEMARANG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH (BLUD).

PENILAIAN RUMUSAN PERHITUNGAN BESARAN GAJI PIMPINAN BLUD RSUD

Gaji Pemimpin Utama per bulan pada suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Gaji} = \text{Gaji Dasar (GD)} \times \text{Faktor Penyesuaian (FP) berdasarkan Tingkat Kesehatan Kinerja BLU Rumah Sakit}$$

$$\text{GD} = \text{Indeks Dasar (ID)} \times \text{Rp. 12,5 juta}$$

Indeks Dasar merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai indeks pendapatan (NP) dan nilai Indeks Aktiva (NA) RS-BLU sesuai dengan bobot masing-masing 60 % dan 40 %.

$$\text{ID} = 60 \% \text{ NP} + 40 \% \text{ NA}$$

Nilai Indeks Pendapatan (NP) dihitung sebagai berikut :

$$\text{NP} = \text{Utb} + \frac{(\text{P} - \text{Ptb})}{(\text{Pta} - \text{Pt})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

atau

$$\text{NP} = \text{Uta} - \frac{(\text{Pta} - \text{P})}{(\text{Pta} - \text{Ptb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

P = Total pendapatan dalam milyar rupiah pada tahun buku sebelumnya berdasarkan angka prognosa.

Ptb = Batas bawah pendapatan pada interval.

Pta = Batas atas pendapatan pada interval.

Utb = Batas bawah indeks pada interval pendapatan.

Uta = Batas atas indeks pada interval pendapatan.

Nilai indeks Total Aktiva (NA) dihitung sebagai berikut :

$$\text{NA} = \text{Utb} + \frac{(\text{A} - \text{Atb})}{(\text{Ata} - \text{Atb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

*Handwritten signature or initials*

atau

$$NA = Uta - \frac{(Ata - A)}{(Ata - Atb)} \times (Uta - Utb)$$

A = Total Aktiva RS-BLU dalam milyar rupiah pada tahun buku.

Atb = Batas Bawah Total Aktiva pada interval.

Ata = Batas Atas Total Aktiva pada Interval.

Utb = Batas Bawah Indeks pada interval Total Aktiva.

Uta = Batas Atas Indeks pada interval Total Aktiva.

TABEL KONVERSI INDEKS PENDAPATAN DAN TOTAL AKTIVA

Pendapatan (Rp. Milyar)	Indeks Pendapatan	Total Aktiva (Rp. Milyar)	Indeks Total Aktiva
2	40	2	40
4	50	4	50
7	60	7	60
11	70	11	70
16	80	16	80
22	90	22	90
29	100	29	100
37	110	37	110
46	120	46	120
56	130	56	130
67	140	67	140
79	150	79	150
92	160	92	160
106	170	106	170
12	180	121	180
150	200	150	200
175	220	175	220
200	240	200	240
225	260	225	260
250	280	250	280
275	300	275	300
300	320	300	320
325	340	325	340
350	360	350	360
375	380	375	380
400	400	400	400
425	420	425	420
450	440	450	440
475	460	475	460
500	480	500	480

7  
t  
k


166

TABEL KONVERSI TINGKAT KESEHATAN  
(FTK)

No.	Tingkat Kesehatan	FTK
1.	AAA	120 %
2.	AA	110 %
3.	A	100 %
4.	BBB	95 %
5.	BB	90 %
6.	B	85 %
7.	TIDAK SEHAT	80 %

6

PL. WALIKOTA SEMARANG  
WAKIL WALIKOTA



HENDRAR PRIHADI